



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**WIDI SUDJATMIKO**, bertempat tinggal di Jalan Pembina Nomor 41 RT 012/002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, yang berkantor di Dr. H. Asfifuddin, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 14, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PARA AHLI WARIS almarhum TOGI OLOAN SIMANJUNTAK, S.H.**, yaitu terdiri dari:

**1. DUMARIAH, 2. CHRISTIN, 3. TETTY NURGAYA, 4. BOY RANDO, 5. JHON REEF, 6. RICKI ULUNG**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Dermaga Baru Nomor 2 RT 008/017 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eric Branado S, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum S & S Law Firm, beralamat di Jalan 88 Office, Tower A/10E Floor, Jalan Raya Casablanca Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**1. MAKSUM bin SAIN**, bertempat tinggal di Jalan Kemandoran Pekayon Jaya RT 008/022 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;  
**2. DARWADI**, bertempat tinggal di Teluk Angsan RT 010/003 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kelurahan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

**4. AMBIATI**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Komplek Duta Permai Blok C-2 Nomor 4, Kalimalang, Kota Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 November 1997 antara Togi Oloan Simanjuntak, S.H., dengan Maksum bin Sain;
4. Menyatakan sah Surat Jual Beli tanggal 10 Januari 1998 antara Togi Oloan Simanjuntak, S.H. dengan Maksum bin Sain;
5. Menyatakan tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) adalah Sah menurut hukum milik Penggugat selaku Ahli Waris dari Togi Oloan Simanjuntak, S.H., yang berasal dari tanah seluas  $\pm 11:180$  m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) bekas tanah milik adat berdasarkan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D. III, yang terletak di RT 003/RW.007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang dikenal setempat dengan nama Lapangan Bola RS. Mekar Sari, dengan batas-batas:
  - Utara Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari;
  - Selatan pecahan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D. III;
  - Timur pecahan Girik C. 152, Persil 52, Kias. D.III rumah-rumah warga;
  - Barat Jalan Raya K.H. Agus Salim.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempwiyai kekuatan hukum peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II kepada Tergugat III dan dari Tergugat III kepada Tergugat IV atas tanah seluas  $\pm 11.180$  m<sup>2</sup> (sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) bekas tanah milik adat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 44/2009, tanggal 11 September 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan Ny. Ambianti Notanis/PPAT Kota Bekasi selaku Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) kepada Penggugat seketika tanpa suatu syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp848.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan mematuhi isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
13. Menyatakan dalam keadaan disita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari bekas tanah Milik Adat berdasarkan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D. III, yang terletak di RT 003/RW 007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang dikenal setempat dengan nama Lapangan Bola RS. Mekar Sari, dengan batas- batas:
  - Utara Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari;
  - Selatan pecahan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D. III;
  - Timur pecahan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D.III/rumah-rumah warga;
  - Barat Jalan Raya K.H. Agus Salim.

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapapun yang mendapatkan hak tanah dari mereka, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat seketika tanpa suatu syarat apapun seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi yang berasal dari bekas tanah Milik Adat berdasarkan Girik C. 152, Persil 52, Klas D.III, yang terletak di RT 003/RW 007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang dikenal setempat dengan nama Lapangan Bola RS. Mekar Sari, dengan batas-batas :

- Utara Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari;
- Selatan pecahan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D. III;
- Timurpecahan Girik C. 152, Persil 52, Klas. D.IIIrumah-rumah warga;
- BaratJalan Raya K.H. Agus Salim.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan Putusan *verstek* Nomor 349/Pdt.G/2012/PN Bks, tanggal 2 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Bekasi, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Menjatuhkan putusan secara *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sah surat pernyataan bersama tanggal 10 November 1997 yang ditandatangani Maksun dan Abdul Rosid;
6. Menyatakan sah surat jual beli tanggal 10 Januari 1998 antara Togi Oloan Simanjuntak, S.H., dengan Maksun bin Sain;
7. Menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Togi Oloan Simanjuntak, S.H., adalah pemilik tanah seluas 1.500 m<sup>2</sup> (30 m x 50 m) yang terletak di jalan Raya KH. Agus Salim Kp. Teluk angsan RT 003/RW

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan Jalan Raya KH. Agus Salim;
  - Sebelah Selatan dengan pecahan Girik C. 152 Persil 52 kls D.III;
  - Sebelah Timur dengan pecahan Girik C.152 Persil 52 kls D.III;
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II, dari Tergugat II ke Tergugat III, dari Tergugat III ke Tergugat IV atas tanah seluas  $\pm 11.180 \text{ m}^2$  (sebelas ribu seratus delapan puluh meter persegi) bekas tanah milik adat berdasarkan Girik C.152 Persil 52 kls D.III yang terletak di RT 003/RW 007 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
9. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 44/2009 tanggal 11 September 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Nyonya Ambianti Notaris/PPAT Kota Bekasi tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat seketika tanpa suatu syarat apapun tanah seluas  $1.500 \text{ m}^2$  (30 m x 50 m) yang terletak di Jalan Raya KH. Agus Salim Kp. Telukangsan RT 003/RW 007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yang batas-batasnya:
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya KH. Agus Salim;
  - Sebelah Selatan dengan pecahan Girik C. 152 Persil 52 kls D.III;
  - Sebelah Timur dengan pecahan Girik C. 152 Persil 52 kls D.III;
  - Sebelah Utara dengan Jalan Raya Rumah Sakit Mekar Sari;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan *verstek* tersebut diajukan perlawanan/verzet oleh Tergugat II/Widi Sudjarmiko, yang atas perlawanan/verzet tersebut dinyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 349/Pdt.Verzet/2012/PN Bks, tanggal 2 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;



3. Membebani Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 122/PDT/2015/PT BDG, tanggal 7 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat II/Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 349/Pdt.G/2012/PN Bks, *juncto* Nomor 349/Pdt.Verzet/2012/PN Bks, masing-masing tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 2 September 2014;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menerima perlawanan Pembanding semula Tergugat II/Pelawan;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat II/Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak perlawanan Pembanding semula Tergugat II/Pelawan selain dan selebihnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan kasasi, diajukan permohonan kasasi yang

putusan pengadilan kasasi, diajukan permohonan kasasi yang

Nomor 3067 K/Pdt/2015, tanggal 8 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PARA WARIS almarhum KOLONEL TOGI OLOAN SIMANJUNTAK, S.H.: 1. DUMARIAH, 2. CHRISTIN, 3. TETTY NURGAYA, 4. BOY RANDO, 5. JHON REEF dan 6. RICKI ULUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PDT/2015/PT BDG, tanggal 7 Mei 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 349/Pdt.Verzet/2012/PN Bks, tanggal 2 September 2014;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 349/Pdt.G/2012/PN Bks, tanggal 2 Juli 2013;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2015, tanggal 8 Maret 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 349/Pdt.Verzet/2012/PN Bks, *juncto* Nomor 122/PDT/2015/PT BDG, *juncto* Nomor 3067 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 7/Akta.PK/Pdt/2017/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut pada tanggal 3 Mei 2017 itu juga;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah permohonan peninjauan kembali dan permohonan peninjauan kembali tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Mei 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Facti/Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan pada perkara *a quo* terdapat bukti baru (*novum*) berupa bukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/ 78/VII/2015/Resta Bks Kota, tanggal 20 Mei 2015, dari Kepolisian Resort Bekasi Kota dan Surat Ketetapan Nomor S.TAP/78/VII/2015/Resta Bks Kota, tanggal 29 Mei 2015 serta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B 976/IV/Resta Bks Kota, tanggal 18 . April 2017, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PDT/2015/PT BDG, tanggal 7 Mei 2015;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2015, tanggal 8 Maret 2016;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 349/Pdt.Verzet/2012/PN Bks, tanggal 2 September 2014 *juncto* Nomor 349/Pdt.G/2012/ PN Bks, tanggal 2 Juli 2013;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 342/Pdt/2018  
Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Mei 2017 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, dari bukti baru (*novum*) ditemukan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, hanya mengikat kedua belah pihak yang sepakat dalam perjanjian/kesepakatan tersebut, tidak berlaku bagi pihak ketiga diluar perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi wanprestasi maka Tergugat I/ahliwarisnya-lah yang harus menanggung resiko, bukan pada Tergugat lainnya yang tidak tunduk pada perjanjian tersebut;

Bahwa terlebih lagi Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi dengan demikian jual beli yang terjadi adalah sah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum, sehingga diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali WIDI SUDJATMIKO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2015, tanggal 8 Maret 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WIDI SUDJATMIKO** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PDT/2015/PT BDG, tanggal 7 Mei 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd/H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., MH

### Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.  
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 342 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)